

# PENEGAKAN HUKUM KASUS JUAL BELI ORGAN TUBUH DI INDONESIA:

Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan

**Ruslan Abdul Gani**

*IAIN SulthanThaha Saifuddin Jambi*

**YudiArmansyah**

*IAIN SulthanThaha Saifuddin Jambi*

yudiarmansyah1@gmail.com

## Abstract

*This research attempts to reconstruct the law enforcement issues related to the case of human organs trade in Indonesia. As we know, the rules of law related to the prohibition of the sale and purchase or illegal transplantation of organs has been issued by the government. But the fact does not make organized crime vanished. Therefore, it is necessary to have the latest reformulation that can realize to the root of the problem. One of them is by integrating between Islamic law in the form of the products fiqh and the Health Act (Act No. 36 of 2009). This research is normative juridical research. Its focus is directed on the study of theorem, principle, conception, legal doctrine and content rules of positive law. It is analyzed descriptively and qualitatively by reducing the data, presenting the data and draw conclusions. Both Islamic law and health law equally prohibits the practice of buying and selling of organs strictly in principle. It is because of the high risk of illegal actions against a person's health, due to the lack of health standards in the black market organ sales. Organs will no longer work when it is transplants for living donor. Interestingly, both Islamic law and the laws of health go hand in hand in an effort to prevent the practice of buying and selling of organs, especially the highly dynamic Islamic law to follow the development of humanity. This is evident from the birth of some of the Fatwa (a binding ruling in religious matters) issued by the Indonesian Mufti Council (MUI) that related to the issue of human organs. Similarly, Health Act is very appropriately referred to as human rights laws because many provide humanitarian protection in the field of health.*

**Keywords:** *buy & sell, organs, Islamic law, health Act.*

## A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, perkembangan transplantasi organ tubuh manusia saat ini semakin berkembang sangat cepat. Tidak hanya organ jantung manusia, namun berkembang ke cangkok ginjal, hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot ligamen maupun syaraf.<sup>1</sup> Untuk

---

<sup>1</sup>Barder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta:

kepentingan Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, umumnya diperoleh oleh penerima dari keluarga dekat. Sebagai seorang calon donor organ, kedekatan sifat dasar kondisi kesehatan fisik dan kelayakan secara kesehatan menjadi pertimbangan mengapa donor organ umumnya dilakukan antar keluarga yang memiliki pertalian kekerabatan dengan harapan memiliki kesamaan golongan darah dan kesamaan dalam sifat dan karakter antibodi/kekebalan tubuh serta terkait masalah etika dan kemanusiaan.<sup>2</sup>

Transplantasi pada prinsipnya sangat membantu dalam upaya penyembuhan penyakit, seperti kasus Dahlan Iskan. Mantan menteri BUMN ini selama puluhan tahun harus hidup dengan penyakit gagal hati. Namun, Dahlan berhasil mengikuti transplantasi ginjal di Cina pada tahun 2007. Meskipun harus berjuang keras dikarenakan pasca operasi cangkok hati tersebut tidak lantas membuat Dahlan benar-benar sembuh total. Ia tetap harus rutin mengkonsumsi obat tiga kali sehari, berolahraga dan disiplin mengatur waktu kerja dan istirahat. Ia menjelaskan bahwa obat yang dikonsumsi bukan untuk menyembuhkan, tetapi hanya alat untuk mempertahankan agar hati yang dicangkok tetap terkoneksi dengan tubuh.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman, terdapat berbagai kejahatan transnasional yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan perdagangan organ tubuh manusia atau *environmental crime*. Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai konsep dan definisi atas beberapa kejahatan tersebut, secara umum kejahatan tersebut membahayakan keselamatan pendonornya. Semakin beragam dan meluasnya tindak kejahatan perdagangan organ tubuh manusia secara lintas negara tersebut telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Kejahatan transnasional perdagangan organ tubuh manusia lebih luas lagi. Perdagangan organ tubuh adalah perdagangan yang melibatkan organ dalam tubuh manusia (jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain) untuk transplantasi. Salah satu penyebab mengapa orang menjual organ tubuhnya, dikarenakan faktor kemiskinan dan adanya celah dalam undang-undang yang turut berkontribusi dalam *organ trafficking*. Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang dapat dilihat dengan besarnya pasar gelap untuk organ tubuh manusia yang diperjualbelikan.<sup>4</sup> Bagaimanapun juga, kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab adanya perdagangan organ ilegal, negara termiskin di dunia belum tentu mempunyai pasar gelap untuk perdagangan organ tubuh manusia. Legislasi merupakan salah satu faktor lain yang menyebabkan adanya pasar gelap untuk organ.<sup>5</sup>

Meski angka perdagangan organ tubuh manusia terus meningkat, Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan hanya 10 persen dari permintaan global untuk transplantasi organ tubuh yang sesuai dengan permintaan. Kelompok hak

---

Rineka Cipta, 2005, hal.14

<sup>2</sup>Nasution, *Hukum Kesehatan...*, hal. 16

<sup>3</sup>Tempo.Co, "*Kisah Dahlan Iskan, Cangkok Hati Dan Taruhan Mati*

<sup>4</sup>Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hal. 90

<sup>5</sup>*Ibid*

asasi manusia Amerika Serikat untuk pengawasan perdagangan organ manusia mengatakan, sebanyak 15-20 ribu buah ginjal dijual secara ilegal di seluruh dunia setiap tahunnya.<sup>6</sup>

Sejumlah ahli mengatakan perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal terjadi karena jarang ada tuntutan hukum dan biasanya terjadi di dunia ketiga. Hasilnya, sulit untuk melacak aksi yang dilakukan oleh penyelundup organ tubuh manusia. Terdapat perdebatan tentang penjualan organ tubuh manusia. Martin Wilkinson, sebagaimana dikutip Hanny Ronosulityo "menjual organ tubuh manusia seharusnya tidak lagi menjadi tindak pidana, dengan alasan menghukum orang untuk menjual organ tubuh mereka melanggar hak untuk memutuskan apa yang harus dilakukan mereka dengan tubuh sendiri. Sementara orang-orang yang putus asa berbaring sendiri terbuka untuk eksploitasi dan kebohongan, penjual organ dieksploitasi dan tertipu di pasar gelap. Ia mengatakan bahwa jawaban untuk semua permasalahan ini adalah dengan mengatur pasar, bukan mengemudi di bawah tanah".<sup>7</sup>

Tujuan dari larang penjualan terhadap organ tubuh manusia tidak lain adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia itu sendiri sehingga tidak dengan mudah memperjualbelikan organ tubuhnya demi mendapatkan uang semata-mata. Bila ditelusuri melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang transplantasi organ tubuh manusia pada tahun 1950. Di dalam fatwa tersebut disampaikan bahwa tranplantasi organ diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan atau haram adalah jual beli organ tubuh.<sup>8</sup> Sebenarnya seseorang tidak berhak memberikan organ tubuhnya, organ itu bukan milik pribadi, dan tidak membeli. Manusia hanya diamanati oleh Allah SWT untuk menjaganya. Apabila ada orang yang memerlukan organ tubuh orang lain, sepanjang tidak membahayakan, boleh diberikan hanya tidak dikomeriasialisasikan. Pengaturan tranplantasi harus diatur negara (pemerintah) agar tidak disalahgunakan.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi ancaman bagi terciptanya cita-cita bangsa Indonesia yang sedang terjadi saat ini, salah satunya adalah tentang kejahatan penjualan organ tubuh secara ilegal dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini perlu dianggap serius mengingat organ tubuh manusia bukanlah barang yang bisa diperdagangkan secara bebas karena dapat mengancam kehidupan orang lain yang telah diambil organ tubuhnya. Jika

---

<sup>6</sup>HannyRonosulistyo, *Malpraktek Secara Islami*, Bandung: Granada, 1973, hal. 78

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Jasad manusia adalah milik Allah dan Allah tidak membenarkan seorangpun untuk memperjual-belikan jasadnya termasuk organ tubuh yang ada di dalamnya, karena hal itu bisa menyebabkan sesuatu hal yang sangat fatal bagi dirinya. Hal ini sebagaimana termuat dalam firman Allah pada surah an-Nisa ayat 29-30 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah*". (Qs. An-Nisa': 29-30)

<sup>9</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penjualan Organ Tubuh.

hal ini berlangsung dalam skala besar dikhawatirkan akan berdampak pada kesatuan Negara Republik Indonesia.

Walaupun pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, akan tetapi peran serta masyarakat tetap diperlukan sebagai upaya pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RJPN) tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Dalam kurun dua puluh empat tahun terakhir yakni, sejak 1992 sampai kini, pembangunan kesehatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, berkelanjutan, menyeluruh, terarah dan terintegrasi didasarkan pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang telah ditetapkan pada tahun 2009. Sistem Kesehatan Nasional tersebut secara nyata telah dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di bidang kesehatan, penyusunan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang merupakan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan yang berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat yaitu dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 68,6 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 83,5 persen (Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2010).<sup>10</sup>

Maraknya penjualan organ tubuh manusia ini telah menampakkan gejalanya di dalam negeri, seperti yang dikutip dalam Surat Kabar Harian Republika sebagai berikut:

*"Saya berumur 37 tahun dan kondisi sehat, saya ingin sekali untuk mendonorkan ginjal kepada yang memerlukan. Saya membutuhkan dana untuk menghidupi dua anak (sekolah SD dan SMA), satu keponakan (SMP), istri, dan orang tua. Kalau tidak ada dana, kemungkinan, ketiga anak tersebut, tahun depan bakal putus sekolah. Nilai sekolah mereka bagus-bagus. Saya sebagai tulang punggung keluarga pernah dua kali dibohongi untuk kerja di Amerika dan Eropa dengan biaya puluhan juta. Sekarang modal saya sudah habis. Tolong, para dermawan dapat mengatasi kesulitan hidup keluarga saya. Saat ini saya tidak bekerja. Kalau ada yang bersedia menggunakan tenaga saya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bagi yang bersedia membantu saya, dapat menghubungi saya di nomor telepon (0341) 546xxx.sekian terima kasih".<sup>11</sup>*

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini mengangkat tema, *"Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan"*. Di mana,

---

<sup>10</sup>Abdul Wahab Bakri, *Capita Selecta Hukum Medik*, Bandung: Unisba, 1998, hal. 57

<sup>11</sup>Republika Jakarta, Edisi Selasa, 2 Mei 2005, hal. 8

terdapat dua rumusan masalah yang diteliti yaitu: *Pertama*, bagaimana konstruksi penegakkan hukum dalam kasus jual beli organ tubuh di Indonesia. *Kedua*, bagaimana relevansi hukum Islam dan UU Kesehatan sebagai model integratif penegakkan hukum pada kasus jual beli organ tubuh di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan akan ditemukan reformulasi konklusif untuk mereduksi akutnya persoalan jual beli organ tubuh manusia di Indonesia.

## **B. Kajian Pustaka**

Kasus jual beli organ tubuh manusia, bukanlah sesuatu yang baru dalam fenomena hukum di Indonesia. Fakta dan motif dibalik maraknya kasus jual beli organ tubuh manusia dapat ditelusuri secara *real* melalui dunia maya dilakukan oleh para pelaku, baik di kalangan individu maupun jaringan. Fokus penelitian ini akan mendalami motif para pelaku penjual dan pembeli, baik secara individu ataupun jaringan. Beberapa problematika kasus jual beli organ tubuh secara global dapat dikaji melalui fakta berikut:

*Pertama*, dijadikan komoditas, di mana menjadi persoalan dilematis apabila yang akan mendonorkan adalah orang yang masih hidup. Hal ini dikarenakan dalam dunia medis ada istilah *etika biomedis, bioethical* atau bioetika<sup>12</sup> hal tersebut sering dianggap tidak dapat dibenarkan. Selain juga adanya kekhawatiran akan adanya perdagangan organ (*organ trafficking*).

*Kedua*, kebutuhan dan permintaan organ selalu meningkat. Faktanya sejak keberhasilan dalam transplantasi organ pasien gagal ginjal pada 1954 donor organ dan studi tentang cangkok organ tubuh seperti hati, mata, jantung semakin meningkat permintaannya hingga kini. Permasalahan akan muncul pada kebutuhan akan organ yang terus meningkat dari waktu ke waktu sedang organ siap donor tidak signifikan jumlahnya.

*Ketiga*, benturan dengan perundangan di Indonesia. Meskipun di Indonesia jarang terekspos orang yang mendonorkan organ tubuhnya, berbeda dengan di luar negeri. Namun setidaknya pada pasal 64 (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan tegas melarang organ atau jaringan tubuh diperjual-belikan dengan dalih apapun. Begitu pula pasal 192 undang-undang yang sama pelaku jual beli organ tubuh akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1 miliar.

Model pendekatan hukum Islam dalam konteks penelitian ini mengacu pada konstruksi hukum pidana Islam berdasarkan penetapan sumber rujukan dalam hukum Islam yang termaktub dalam *ushul fiqih*, yaitu *al-Quran, as-Sunah, Ijma'* dan *Qiyas*. Hal pokok terkait transplantasi organ tubuh dapat direduksi melalui ayat berikut:

---

<sup>12</sup>Bioetika menurut Theiman dan Palladino (2013) diartikan sebagai wilayah etika yang berhubungan dengan implikasi dari penelitian biologi dan aplikasi bioteknologi khususnya yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Dan Sobder (1993) menyebutnya sebagai cabang filsafat yang meninjau fenomena biologi (termasuk ilmu kedokteran) dari aspek etika atau moral dan dalam *Webster's New World College Dictionary* (2010) dinyatakan sebagai studi tentang masalah masalah etika yang timbul dari kemajuan sains, khususnya ilmu biologi dan kedokteran.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ  
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢

Artinya:

“Oleh karena Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.<sup>13</sup>

Model pendekatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, secara formil maupun materiil akan dilihat apakah undang-undang ini dibuat karena berhubungan dengan semakin maraknya kasus jual beli organ tubuh manusia di Indonesia. Begitu pula Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagai aturan baru di bidang kesehatan yang dikeluarkan pemerintah menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1992. Terdiri dari 205 pasal dengan disertai penjelasan rinci serta terdiri 111 halaman. Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta.

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hal yang bersifat teoritis, asas, konsepsi, doktrin hukum dan isi kaidah hukum positif. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu, hukum Islam berupa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan penelitian ini dilakukan kategorisasi sumber data dalam bentuk bahan hukum yang terbagi menjadi tiga bentuk yaitu:

<sup>13</sup>Qs. Al-Maidah: 32

<sup>14</sup>Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:., Rajawali Press, 2006, hal.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa al-Quran dan al-Hadis sebagai landasan pertama dalam penetapan hukum Islam dan UU Kesehatan, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel di majalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan makalah yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan fokus menelaah sumber data primer dan sekunder. Dengan mengumpulkan berbagai buku serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penjualan organ tubuh manusia, kemudian dianalisis dan diambil sebagai bahan penelitian.

Untuk mengkaji data yang telah diperoleh, digunakan analisis data secara deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Begitu juga, interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

#### **D. Temuan**

##### *1. Fakta-fakta dibalik maraknya jual beli organ tubuh manusia*

Kasus penjualan organ tubuh manusia jika ditelusuri secara intensif akan ditemukan persoalan yang akut. Kenyataannya penyebab munculnya kasus jual beli organ tubuh manusia tidak hanya dari aspek hukum semata. Faktor lain turut mempengaruhi tingginya praktik jual beli organ tubuh, salah satunya faktor ekonomi bagi penjual individu (rata-rata menawarkan ginjalnya) untuk dijual melalui media sosial seperti facebook, twitter dan sebagainya.

Selain itu, kebutuhan akan organ yang sangat tinggi berdampak pada semakin banyaknya jual-beli organ tubuh manusia di pasar gelap. Menurut jurnal kesehatan *The Lancet*, harga ginjal di pasaran dapat mencapai US\$15.000.<sup>15</sup> Kesulitan mencari donor di Indonesia membuat para penderita gagal ginjal harus mencari ginjal sampai ke negeri Cina. Walaupun tidak murah, persediaan organ yang sangat banyak membuat mereka tertarik menjalani transplantasi di sana.

Faktanya, biaya transplantasi bermacam-macam dan sangat mahal, sesuai dengan rumah sakit yang dirujuknya, ditawarkan paket operasi pencangkokan ginjal di Cina yang meliputi biaya cangkok khusus untuk pasien, obat-obatan, biaya makan/minum selama perawatan, perawatan untuk penyakit ringan, perawatan pra dan pasca operasi transplantasi, jasa penterjemah, biaya paket yang ditawarkan berbeda-beda tergantung rumah sakitnya. Rata-rata biayanya 25.000-30.000 dollar AS. Biaya paket tersebut di luar biaya perjalanan tiket pesawat, pengurusan paspor,

---

<sup>15</sup><http://kompas.com/kompas-cetak/0307/16/ipitek/434233.htm> diakses tanggal 26 Agustus 2016

*Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ*

Visa dan biaya fiskal. Tabel berikut dapat menjelaskan jenis-jenis organ tubuh yang diperjualbelikan:<sup>16</sup>

No.	Posisi Organ Tubuh	Organ Tubuh	Keterangan
1	Organ Tubuh di Rongga Dada	Jantung	Donor jenazah
2		Paru-paru	Donor jenazah/ donor hidup
3		Jaringan paru	Donor jenazah/ <i>domino transplant</i>
4	Organ Tubuh Lainnya	Ginjal	Donor jenazah/ Donor hidup
5		Hati	Donor jenazah/ Donor hidup
6		Pankreas	Donor jenazah
7		Usus	Donor jenazah
8		Jaringan tubuh, sel dan cairan tubuh	Donor jenazah
9		Tangan	Donor jenazah
10		Kornea Mata	Donor jenazah
11		<i>Skin Graft</i> , termasuk transplantasi wajah	<i>Autograft</i>
12		Penis	Donor jenazah
13		Sel Pulau <i>Langerhans</i> di pancreas	Donor jenazah dan hidup
14		Sumsum tulang (sel punca/ <i>Adult Stem Cell</i> )	Donor hidup atau <i>autograft</i>
15		Pembuluh darah	<i>Autograft, xenograft/ xenotransplantasi</i> , donor jenazah
16		Transfusi darah/ transfuse sel-sel darah, serum/ plasma darah	Donor hidup dan <i>autograft</i>
17		Katup jantung	<i>Xetograft/ xenotransplantasi</i> dan donor jenazah
18	Tulang	Donor hidup dan donor jenazah	
		Kulit	Donor hidup dan donor jenazah

Mengenai harga pasar gelap penjualan organ manusia secara *update* dapat di *browsing* secara mudah. Karena penjualan organ tubuh manusia sudah sangat

<sup>16</sup>Isfandyarie, *Op.Cit.*, hal. 90



masif diberitakan dalam situs online bahkan ada oknum-oknum yang sengaja menggunakan jasa internet untuk mencari korban. Menurut sebuah situs yang bernama *Citizen* menerangkan harga organ tubuh manusia di pasar gelap adalah sebagai berikut ini dalam rupiah:<sup>17</sup>

No.	Organ Tubuh	Harga (Rupiah)	Keterangan
1	Bola mata	Rp. 14.000.000	Sepasang
	Kulit kepala	Rp. 5.560.000	
	Tengkorak dengan gigi	Rp. 11.000.000	
	Bahu	Rp. 4.600.000	
	Arteri coroner	Rp. 14.000.000	
	Jantung	Rp. 1.100.000.000	
	Hati	Rp. 1.400.000.000	
	Tangan dan lengan	Rp. 3.500.000	
	Pint darah	Rp. 3.100.000	
	Limpa	Rp. 4.600.000	
	Perut	Rp. 4.600.000	
	Usus kecil	Rp. 23.000.000	
	Ginjal	Rp. 2.400.000.000	
	Kandung empedu	Rp. 11.100.000	
	Kulit	Rp. 91.000	Per inci

Di dalam pasar gelap, barang illegal cenderung memiliki harga yang sangat tinggi dan tidak stabil. Jumlah uang yang akan diterima pendonor bergantung kepada lokasi dan pasokan yang tersedia. Hasil laporan di seluruh dunia melaporkan bahwa harga rata-rata yang diterima pendonor untuk ginjalnya adalah \$5000, sedangkan di dalam pasar gelap, oknum yang membutuhkan organ dalam membayar sekitar US\$150.000.<sup>18</sup> Artinya, jika dihitung kurs dolar terhadap rupiah dirata-ratakan Rp. 13.000, maka US\$5000 = Rp. 65.000.000,- dan di pasar gelap US\$150.000 = 1.950.000.000.

Pasar gelap perdagangan organ manusia meluas di Eropa sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda sejumlah negara di kawasan. Melalui internet, para penjual serta pedagang organ tubuh tersebut bertemu, dan perdagangan itu kerap dilakukan secara illegal. Payle Mircoy dan pasangannya, Daniella, memasang iklan untuk menjual ginjal mereka lewat situs lokal. Mircoy, 50 tahun, warga Serbia, kehilangan pekerjaannya di pabrik pengolahan daging, dan sejak itu tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Pasangan ini harus menghidupi anak-anak mereka yang mulai menginjak usia remaja. Saking beratnya hidup, Mircoy bahkan tidak mampu untuk membeli batu nisan untuk mendiang ayahnya yang baru saja meninggal. Pasangan itu menjual ginjal mereka seharga US\$40 ribu per satu ginjal.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh Dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hal. 89

<sup>18</sup>Harjo Wisnuwardono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Malang: FH Universitas Brawijaya, 2002, hal. 46

<sup>19</sup>*Ibid*

## *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ*

Fakta di seluruh dunia, puluhan ribu penderita gagal ginjal yang menggantungkan harapan pada pendonor organ harus menunggu selama tiga sampai empat tahun, apabila mereka mampu bertahan hidup.<sup>20</sup> Di Eropa, setiap hari ada sepuluh orang meninggal akibat gagal ginjal.<sup>21</sup> Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai usaha yang mulia dalam upaya menyehatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan.<sup>22</sup>

Di Yordania, misalnya perdagangan organ tubuh adalah legal, tetapi ditemukan kasus, banyak organ tubuh yang diselundupkan ke Iran. *India's Transplantation of Human Act (THOA)* memiliki syarat bahwa organ yang boleh diperjual-belikan harus relatif dan memiliki tujuan untuk pendonoran. Saat ini di India, tidak ada perdagangan organ tubuh yang legal, tetapi di sisi lain juga tidak ada hukum tentang perdagangan organ tubuh.<sup>23</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa jual/beli organ tubuh manusia adalah kejahatan terorganisir. Mengatasi kejahatan terorganisasi yang dinyatakan oleh PBB, maka PBB telah membentuk suatu konvensi yang dikenal dengan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (yang selanjutnya disebut UNTOC). Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir) yang selanjutnya disebut UU Pengesahan UNTOC.

Di Indonesia, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) antara tahun 2003-2004 kurang lebih ada 80 kasus perdagangan organ tubuh manusia yang melibatkan jaringan dalam negeri yang mengirim anak-anak untuk diadopsi ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Perancis, sedangkan di daerah Bangka Belitung penjualan organ tubuh ada 24 kasus dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.<sup>24</sup> Contoh kasus penculikan anak yang akhirnya kehilangan salah satu organ tubuhnya adalah seorang anak perempuan berinisial Bunga yang saat hilang berusia 8 tahun dan pada tahun 2010 ditemukan kembali ketika berusia 12 tahun di salah satu rumah sakit di Tokyo, Jepang. Kondisi Bunga saat ditemukan sudah kehilangan salah satu ginjalnya dan lidah dalam keadaan terpotong untuk menghilangkan jejak pelaku.<sup>25</sup>

Dalam skala lain di luar penjualan organ manusia yang melibatkan jaringan internasional. Penjualan organ tubuh banyak dilakukan melalui media online, misalnya kasus penawaran penjualan organ tubuh secara terang-terangan seperti yang dimuat dalam media [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) pada hari jumat 27 September 2013,

---

<sup>20</sup>Jurnal of Medical Update, *Turisme Transplantasi Organ*, Jakarta: PT KarimataMedika Indonesia, 2007, hal. 15

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>Hanafiah and Others, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999, hal. 111

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>Davit Setiawan, *Organ Trafficking: Kanibalisme Modern Terhadap HAM Anak*, Lihat [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

<sup>25</sup>*Ibid*

seorang bapak tiga anak menjual ginjalnya dikarenakan terimpit hutang. Agus Roni berniat “mendonorkan” ginjalnya demi mendapatkan uang guna membayar hutang-hutangnya yang telah menumpuk.<sup>26</sup>

Perdagangan organ tubuh biasa dimulai dengan iklan atau tawaran, dari penderita maupun keluarganya. Biasanya melalui surat kabar maupun internet berupa pencarian donor dengan nomor yang dapat dihubungi bila ada yang berminat. Bentuk lainnya yaitu tawaran berasal dari calon donor yang rela memberikan organ tubuhnya kepada yang membutuhkan dengan imbalan tertentu. Untuk mengelabui agar terhindar dari jerat hukum maka biasanya modus operandinya dengan membuat KTP palsu seolah-olah pendonor adalah saudara dari pasien. Selain itu tawaran bisa berasal dari orang yang berniat menjual organ tubuhnya guna mendapatkan sejumlah uang.

Memang belum ada dalam catatan kriminal di Indonesia, pengambilan organ tubuh manusia dilakukan secara illegal, apakah dengan bentuk tipu daya ataupun kekerasan termasuk kemungkinan pencurian organ tubuh dari jenazah.<sup>27</sup> Kemajuan teknologi dan tingkat kesejahteraan yang membaik mendorong penderita penyakit yang selama ini harus melakukan menerima donor organ menunggu selama bertahun-tahun, mengharapkan adanya donor sukarela dari keluarga terdekat.

## *2. Konstruksi Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia*

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa kasus perdagangan organ tubuh tetap marak terjadi kendati telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan hal tersebut. Saat ini sama sekali belum ada kasus perdagangan organ tubuh yang masuk ke pengadilan dan hal ini menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak. Perdagangan melalui media online secara terang-terangan pun seakan-akan tidak menimbulkan keresahan bagi aparat penegak hukum. Untuk itulah perlu sangat penting adanya upaya penegakan hukum guna menegakkan peraturan yang telah ada untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana perdagangan organ tubuh ini. Penegakan ini menjadi penting dilakukan guna mencegah tindak pidana perdagangan organ tubuh ini menjadi tindak pidana yang terorganisir dan mengakibatkan semakin sulit untuk diberantas.<sup>28</sup>

Terkait penjualan organ tubuh manusia, pasal 204 KUHPidana telah mengatur bahwa perbuatan “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berbahaya” termasuk dalam delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik-beratkan kepada perbuatan yang dilarang.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>www.merdeka.com, “*Terhimpit Hutang Bapak Tiga Anak Ini Jual Ginjalnya*”, Diakses 11 September 2016

<sup>27</sup>Jika dianalisa faktor yang mempengaruhi mengapa kejahatan jual beli organ tubuh manusia tidak sampai masuk ke ranah pengadilan, yaitu terkait efektifitas hukum tersebut, hal ini setidaknya terjadi akibat para penegak hukum belum fokus pada kasus penjualan organ tubuh (*organ trafficking*). Aparat hukum hanya intens melihatnya hanya sebatas kasus kejahatan *human trafficking* (perdagangan manusia), *abduction of children* (kekerasan terhadap anak) ataupun *illegal transplantation* (transplantasi illegal).

<sup>28</sup>Pasaribu, Hamdan, and Lubis, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Medan: FH USU, 2014

<sup>29</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hal. 57

Sedangkan perbuatan 'mengakibatkan orang mati' termasuk delik materiil yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) dan diancam pidana oleh undang-undang.<sup>30</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Pada PP dijelaskan secara detail terkait definisi pembedahan sebagai langkah awal dalam proses transplantasi. Pembedahan menurut PP tersebut dibagi menjadi dua yaitu, bedah mayat klinis<sup>31</sup> dan bedah mayat anatomis.<sup>32</sup> Sedangkan persoalan jual beli organ tubuh yang telah diatur pada pasal 17 yang menyatakan bahwa:

*“Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.” Di dalam transplantasi, organ atau jaringan yang dapat diambil dari donor hidup adalah kulit, ginjal, sum-sum tulang dan darah (transfusi darah), sedangkan organ dan jaringan yang dapat diambil dari jenazah adalah jantung, hati, kornea, pankreas, paru-paru, dan sel otak.”*

Untuk tujuan pendidikan PP tersebut telah meregulasi secara lengkap, di mana pada pasal 1 huruf I tentang Museum Anatomis dan Patologi adalah tempat menyimpan jaringan dan alat tubuh manusia yang sehat dan yang sakit yang diawetkan untuk tujuan pendidikan ilmu kedokteran dan huruf J tentang Bank alat dan jaringan tubuh adalah suatu unit kedokteran yang bertugas untuk pengambilan, penyimpanan, dan pengawetan jaringan dan alat tubuh manusia untuk transplantasi dan penggantian (substitusi) dalam rangka pemulihan kesehatan.<sup>33</sup>

Uniknya, ancaman pidana tersebut dari kejahatan menjual-belikan organ tubuh tersebut sangat ringan, di mana ditetapkan berdasarkan ketentuan *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 346 bahwa kecuali apabila dengan *ordonnantie* ditetapkan lain, maka dalam “peraturan pelaksanaan” dapat ditetapkan sebagai hukuman kurungan terhadap pelanggar peraturan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan disertai perampasan barang tertentu ataupun tidak, bagi pelanggar ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII Peraturan Pemerintah ini.<sup>34</sup>

Di era reformasi peraturan yang menegaskan tentang larangan jual beli organ tubuh terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan tentang pelarangan tersebut dijelaskan lebih spesifik dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 undang-undang

---

<sup>30</sup>Yesenia Amerelda Laki, *Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal LexetSocietatis Vol. III/9/Okttober/2015, hal. 118

<sup>31</sup>Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan

<sup>32</sup>Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran

<sup>33</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia

<sup>34</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, Pasal 20

tersebut. Sebagai bahan analisis, misalnya pada pasal 2 undang-undang tersebut berbunyi:

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).
- b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada penjelasan undang-undang ini disebutkan ayat 1 dalam ketentuan ini, kata 'untuk tujuan' sebelum frasa 'mengeskploitasi orang tersebut' menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Berdasarkan penjelasan pasal 2 undang-undang ini dijelaskan bahwa rumusan kata 'untuk tujuan' dalam rumusan pasal ini menjelaskan bahwa pasal tersebut masuk dalam kategori delik formil. Delik formil adalah yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa dirugikan atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak.<sup>35</sup>

Berdasarkan pasal ini maka ketika unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang terpenuhi maka sudah dapat dikenakan pidana tanpa harus menimbulkan akibat. Dari rumusan pasal di atas dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:

- a. Unsur subyektif: setiap orang, sengaja melakukan.
- b. Unsur obyektif: melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Namun undang-undang tersebut di atas, dirasa belum cukup untuk menjawab kasus jual beli organ tubuh manusia di Indonesia, dikarenakan undang-undang ini masih sangat terbatas hanya mencakup kasus perdagangan orang

---

<sup>35</sup>Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hal. 97

“*human trafficking*” dan belum menyentuh penjualan organ tubuh. Oleh karenanya pemerintah akhirnya mencari formula hukum terbaru untuk mencegah dan menindak pelaku jual beli organ tubuh manusia secara luas hingga lahir UU Nomor 36 Tahun 2009 ini.

Sekurang-kurangnya ada dua pertimbangan *stakeholders* sebagai paradigma lahirnya UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Pertama*, seiring dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman, dunia kesehatan juga mengalami hal yang sama terkait metode baru dalam pengobatan. Salah satu ditemukan metode pencangkokan organ tubuh manusia (transplantasi). Di mana, secara umum dunia medis mengambil organ cangkokan dari pendonor yang bersedia sukarela atau yang meninggal dunia, namun masalahnya tidak semua keluarga mau mendonorkan organ tubuh keluarga yang meninggal tersebut. Artinya ada keterbatasan donor yang tersedia.

*Kedua*, sebagaimana dikutip dari jurnal *Medical Update* “Turisme Transplantasi Organ” pada Agustus 2007 bahwa sudah menjadi konsensus nasional bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan meskipun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang sanggup membayar. Kegagalan meningkatkan suplai organ tubuh akan menyebabkan penjualan gelap, yakni orang miskin menjual bagian tubuhnya kepada orang kaya akan terus berlangsung.<sup>36</sup>

Namun, dalam fiqh unsur perjanjian jual-beli tidak ada pada transplantasi sebab, transplantasi tidak ada unsur esensial perjanjian, yaitu berupa barang dan harga sebagaimana yang harus ada di dalam perjanjian jual-beli. Di dalam transplantasi, penerima (resipien) tidak memberikan uang sebagai prestasi membeli organ tubuh dari donor. Di dalam transplantasi ada ketentuan bahwa resipien perlu diberi jaminan untuk tidak mengetahui siapa donornya hal ini untuk mencegah efek psikologis dan kemungkinan terjadinya ikatan finansial

## **E. Pembahasan**

Dari kajian di atas ada dua hal yang hendak dilihat yaitu: *Pertama*, model pendekatan hukum Islam. Dalam merumuskan hukum tentang jual beli organ tubuh manusia, maka hukum Islam bersandar dengan ketetapan para ulama menggunakan sumber hukum yang ketiga yaitu *arra'yu*. *Arra'yu* mengandung beberapa pengertian di antaranya adalah *ijma'* (kebulatan pendapat *fuqahamujtahidin* pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW), *ijtihad* (perincian ajaran Islam yang bersumber dari Alqurandan al-Hadis yang bersifat umum), *qiyas* (mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya), *istihsan* (mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya), *maslahat mursalah* (penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan husus), *sadduz zariah* (menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak

---

<sup>36</sup>Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hal. 68

kerusakan), dan *urf* (kebiasaan yang sudah turun menurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam).<sup>37</sup>

Dalam konteks penetapan fatwa-fatwa MUI terkait organ tubuh jelas penggunaan metode *qiyas* menjadi acuan. Dalam hal ini menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuannya secara eksplisit di dalam nash, namun ada persamaan *illat* (motif hukum) antara keduanya. Pengukuran dan penyamaan tersebut terlepas dari hal-hal yang konkrit, benda-benda yang dapat dipegang, diukur dan sebagainya. Maupun yang abstrak. Namun, persoalan organ tubuh tentunya masuk ke dalam benda-benda yang konkrit.

Meskipun, dalam hal donor organ tubuh antar sesama diperbolehkan selagi tidak ada praktik jual beli di dalamnya. Dasar pengambilan hukumnya, yaitu dalam hukum *syara'* diperbolehkan seseorang pada saat masih hidup menyumbangkan sebuah organ tubuhnya atau lebih dengan suka rela tanpa paksaan siapapun. Ketentuan ini dikarenakan adanya hak seseorang yang tangannya terpotong atau tercongkel matanya. Akibat perbuatan orang lain untuk mengambil *diyāt* (tebusan) atau memanfaatkan orang lain yang telah memotong tangannya atau mencongkel matanya. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya:

”Dan di dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hal orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.<sup>38</sup>

Dinamisasi perkembangan hukum Islam, dapat dilihat melalui beberapa hasil ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka mengakomodir persoalan organ tubuh manusia, meskipun tidak secara langsung terhubung dengan praktik jual beli organ tubuh di antaranya:

- a. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian.
- b. Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Otopsi Jenazah
- c. Fatwa Hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI MUI Nomor: 6/Munas VI/MUI/2000 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Fatwa MUI Tahun 2009 tentang Bank Mata dan Organ Tubuh lain. Di mana, pada prinsipnya tidak boleh, kecuali untuk menolong maka diperbolehkan dengan niat *tabarru'*, artinya bukan dalam konteks jual beli.

Di dalam hukum Islam, transplantasi organ tubuh manusia seperti ginjal dibolehkan. Di mana, dasar pengambilan hukumnya yaitu, dalam hukum *syara'* diperbolehkan seseorang pada saat masih hidup menyumbangkan sebuah organ tubuhnya atau lebih dengan suka rela tanpa paksaan siapapun. Ketentuan ini dikarenakan adanya hak seseorang yang tangannya terpotong atau tercongkel matanya akibat perbuatan orang lain untuk mengambil *diyāt*(tebusan) atau

<sup>37</sup>Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam, Cet. I.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 4

<sup>38</sup>*Ibid*

memaafkan orang lain yang telah memotong tangannya atau mencongkel matanya. Hal ini tentunya didasarkan pada surah al-Baqarah di atas.

Artinya dibolehkannya melakukan transplantasi apabila telah disepakati si pendonor yang masih hidup memberikan organnya untuk disumbangkan ke orang lain yang membutuhkan, tetapi di sini tidak ada proses jual beli, jika hal itu terjadi maka jelas dilarang.

Dalam Alqurandan hadis disampaikan tentang pentingnya tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa serta larangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam surat Al-Maidah ayat 30 dan 32 Allah melarang membunuh dan barang siapa yang melakukannya, ia termasuk orang yang merugi. Maksud membunuh dalam transplantasi organ tubuh adalah apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk menolong, sedangkan ada orang yang memerlukan ginjal dan orang yang sehat tersebut membiarkannya (tidak memberikan ginjalnya), maka orang sehat tersebut termasuk orang yang merugi. Adanya hak milik orang tersebut terhadap organ tubuhnya berarti telah memberinya hak untuk memanfaatkan organ-organ tubuh tersebut kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32 berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ  
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لُمُسْرِفُونَ ٣٢

Artinya:

*“Oleh karena Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.*

Dari ketentuan ayat di atas dapat dipahami, bahwa apabila seseorang manusia membantu memelihara kehidupan manusia dengan membantu mendonorkan organ tubuhnya maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Namun hal ini tidak berlaku bagi para pendonor dengan imbalan uang maksudnya jika mendonorkan organ tubuh kepada orang lain karena dilandasi faktor uang (jual beli).

Istilah lain yang dapat mendeskripsikan donor organ tubuh dalam diskursus hukum Islam adalah ‘wakaf organ tubuh’. Secara umum, wakaf merupakan salah



satu dari sekian amalan ibadah *ijtimā'iyahmāliyyahmahdah* (penghambaan sosial yang berhubungan dengan harta sebagai ibadah murni)<sup>39</sup>, selain hibah, sedekah dan infak. Selain termasuk kegiatan ibadah yang berarah horizontal, wakaf juga termasuk ibadah yang terpuji bagi umat Islam, yaitu berupa membelanjakan harta benda dengan jalan yang ma'ruf. Dianggap terpuji, karena pahala ibadah ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus, meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya, terlebih bila yang memanfaatkan hasil wakaf ini orang yang berilmu *Din al-Islam*, ahli ibadah tentunya akan lebih bermanfaat lagi. Pewakafnya akan menuai hasilnya di hari kiamat nanti.

Dalam wakaf transplantasi organ tubuh manusia, yang merupakan objek wakaf adalah organ tubuh manusia tersebut, merupakan kategori benda bergerak. Jadi dari sekian pendapat para ulama madzhab tentang hakikat harta benda wakaf, penyusun lebih cenderung kepada pendapat madzhab Syafi'iyah, yaitu yang lebih menekankan pada asas kekekalan, keabadian serta kemanfaatan. Beliau menginterpretasikan kekekalan sebagai standar utama dalam setiap bentuk wakaf. Jadi selama benda tersebut masih ada, maka wakaf tersebut masih berlaku. Wakaf berakhir jika benda wakaf tersebut musnah, dalam artian sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali. Jadi keabadian segala sesuatu adalah sampai batas keberadaannya dapat dimanfaatkan, bukan dilihat dari 'ain bendanya yang mungkin ditakutkan rusak untuk rusak. Selain landasan tersebut, Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa jika dikhawatirkan wakaf berakhir, maka menurut beliau objek wakaf tersebut yang merupakan benda bergerak, dapat digantikan dengan harta lainnya.<sup>40</sup>

Oleh karenanya, dalam hal transplantasi organ tubuh manusia boleh dilakukan jika; *Pertama*, merusak tanpa tujuan kemaslahatan adalah dilarang. Namun apabila 'merusak' dengan tujuan kemaslahatan yang lebih besar dibolehkan. *Kedua*, dalam pertimbangan manfaat, seseorang yang masih hidup lebih berhak untuk memanfaatkan anggota tubuhnya. Karena itu wajib memelihara dan mempertahankan kesehatannya. Bagi si mati, secara lahiriyah organ tubuhnya tidak bermanfaat lagi. Sementara ada penderita yang masih hidup sangat membutuhkannya. Jika transplantasi tidak dilakukan, akan membahayakan dirinya.

Dalam hal ini tentu berlaku kaidah "*maslahat yang lebih besar didahulukan daripada maslahat yang lebih kecil*", atau ketika terjadi dua mudarat maka wajib memilih mudarat yang lebih kecil". Dengan kata lain, mudarat mengambil organ tubuh si mati yang organ tubuhnya tidak lagi dimanfaatkan lebih kecil, dibanding mudarat orang yang masih hidup yang organ tubuhnya tidak lagi dapat difungsikan.

*Ketiga*, organ tubuh bagi pemiliknya adalah hak pakai (*ikhtisās*). Ia lebih berhak atas organ tubuhnya, tetapi juga bisa memberikan atau mengizinkan kepada orang lain sepanjang tidak merusak dirinya. Dalam hal transplantasi organ tubuh, bisa didahului dengan wasiat yang disaksikan ahli waris atau keluarganya, atau

---

<sup>39</sup>CholilBisri, *Menuju Ketenangan Batin*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008, hal. 50

<sup>40</sup>Aini SilvyArofah, *Wakaf Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Az-Zarqa' UIN Sunan Kalijaga, Vol. 5 No. 2 Desember 2013

kalau tidak, dikembalikan pada prinsip mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar.<sup>41</sup>

Para ahli *Ushul Fiqh* membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan dengan urutan sebagai berikut: *Pertama*, *dharuriyat* ialah sesuatu yang membuat manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya. *Kedua*, *hajjiyyat* ialah kehidupan yang memungkinkan tanpa sesuatu tersebut namun kehidupan mengalami kesusahan dan kesulitan. *Ketiga*, *tahsinat* ialah sesuatu yang dipergunakan untuk menghias dan mempercantik kehidupan, seringkali disebut *kamaliyyat* (pelengkap).<sup>42</sup>

Konsep tersebut di atas dikenal pula dengan istilah *maqasid al-syariah*. Di mana secara reduktif dijelaskan, *maqasiddaruriyyat* (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Misalnya, sangat urgen melakukan transplantasi (memindahkan) jantung pendonor yang telah meninggal (dalam waktu beberapa menit) ke tubuh *resipien* yang sangat membutuhkan penggantian jantungnya yang sudah tidak berfungsi. Contoh lain yaitu, pemindahan salah satu ginjal pendonor untuk si *resipien*, di mana kedua ginjal si *resipien* sudah tidak berfungsi kedua-duanya. Sedangkan kedua ginjal sang pendonor masih berfungsi secara stabil.

*Maqasid al-Hajjiyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*. Artinya, jika hal-hal *hajjiyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangsempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya, pemasangan implan obat atau alat kesehatan ke dalam tubuh.

*Maqasid al-Taḥsiniyyat* (tujuan-tujuan tersier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai terjemahan harfiah dari kata *taḥsiniyyat*) proses perwujudan kepentingan *daruriyyat* dan *hajjiyat*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Dalam kasus organ tubuh manusia, misalnya bedah plastik atau rekonstruksi wajah akibat kecelakaan lalu lintas maupun terkena bencana kebakaran.

*Kedua*, model pendekatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan regulasi terbaru tentang kesehatan menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1992. Secara berurutan, pada pasal 64 ayat 1 dijelaskan, “*Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui **transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca***”.

Pada pasal 64 ayat 2 “*Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan **kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan***”. Dipertegas kembali melalui pasal 64 ayat 3, “*Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun*”.

---

<sup>41</sup>Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 146-148

<sup>42</sup>*Ibid*

Hal ini sejalan dengan pasal pertama dalam pembukaan UU kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>43</sup>

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan “*Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan*”.

Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat atau jaringan tubuh diberikan oleh donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dokter tersebut harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya dari pemberitahuan tersebut.

Lalu bagaimana dengan transplantasi organ ilegal yang tidak jelas bagaimana proses pemindahan organ tubuhnya. Apakah dilakukan oleh dokter ahli dan professional ataukah hanya dokter yang mengetahui teknik bedah semata tanpa memiliki standar kesehatan yang memadai. Sebab pada pasal 65 dijelaskan “*Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu*”.

Dalam penjelasannya pasal penjelasannya, yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan tertentu” dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.<sup>44</sup>

Sekurangnya ada tiga pokok penting pada pasal tersebut: *Pertama*, tenaga kesehatan ahli, dalam hal ini yaitu dokter spesialis. Jika transplantasi jantung maka harus ditunjuk dokter spesialis jantung dan bedah. *Kedua*, kewenangan berarti dokter yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi rumah sakit. *Ketiga*, fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar nasional dan bahkan internasional berdasarkan ketetapan undang-undang yang layak melaksanakan transplantasi organ tubuh.

Selanjutnya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: “*Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas kompensasi materiil apapun sebagai imbalan transplantasi.*” Jadi dalam hal ini pendonor maupun keluarga korban harus melakukan donor dengan sukarela dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Rasa kemanusiaanlah yang harus ditekankan kepada calon pendonor.

Untuk itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat tentang undang-undang kesehatan ini, salah satunya

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hal. 1

<sup>44</sup>Undang-Undang Nomor 36...., hal. 94

jika keluarga korban meninggal dunia maka secara ikhlas mau mendonorkan organ tubuh kepada yang membutuhkan. Sedangkan bagi pihak rumah sakit tidak boleh mengambil kompensasi materiil lebih kepada penerima donor kecuali atas biaya yang dikeluarkan pada saat operasi. Jika pendonor tidak sanggup membayar, maka pemerintah wajib menanggung pembiayaannya.

Diluar persoalan tersebut di atas, maka organ tubuh manusia dilarang diperjual-belikan baik di dalam maupun keluar negeri. Dalam hal ini menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam bentuk ke dan dari luar negeri juga dilarang, sebab akan dikenai sanksi apabila melanggar. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara dan denda. Seperti yang tertera dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 “*menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual-belikan dengan dalih apapun*”.

Kemudian dipertegas kembali di dalam Pasal 192 yang berbunyi: “*setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar rupiah*”.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa penjualan organ tubuh manusia sangat dilarang oleh undang-undang dan bagi siapa terbukti bersalah melakukan praktik jual beli organ tubuh manusia akan dikenakan sanksi pidana. Bagi pemilik organ tubuh akan beresiko tinggi bila salah satu organ tubuhnya yang sangat vital tidak berfungsi apabila telah diambil.

Permintaan organ tubuh manusia sebenarnya cukup banyak diperjual-belikan, bahkan ada yang menawarkan kompensasi menggiurkan. Maka tidak heran bila masyarakat miskin tertarik untuk menjual salah satu organ tubuhnya. Untuk kepentingan kehidupan keluarga mereka tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan, baik dari aspek kesehatan, hukum maupun aspek agama. Sejatinya antara hukum Islam dan UU kesehatan sama-sama melihat prosedur jual-beli jelas bertentangan dengan prinsip penegakan hukum itu sendiri. Sebab, suatu organ tubuh manusia apabila telah dijadikan komoditas akan menjadi bumerang dalam kehidupan. Dan praktik dehumanisasi di mana, hukum Islam dan hukum positif akan diabaikan, karena pelaku jual-beli hanya melihat azas kemanfaatan dari jual-beli itu sendiri.

## **F. Kesimpulan**

Dalam konstruksi penegakkan hukum terkait jual beli organ tubuh telah banyak aturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah di antaranya: *Pertama*, PP Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan terkait dengan hukum Islam, ada beberapa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait erat dengan persoalan organ tubuh manusia, yaitu: Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1950, bahwa transplantasi organ tubuh dibolehkan sedangkan yang dilarang atau haram ialah menjual belikan organ tubuh, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan

Penelitian, Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Otopsi Jenazah dan Fatwa Hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI MUI Nomor: 6/Munas VI/MUI/2000 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sisi kuantitas undang-undang yang mengatur tentang persoalan organ tubuh telah banyak, namun masalahnya terletak pada ketegasan hukum di Indonesia.

Pada prinsipnya antara model pendekatan hukum Islam dan UU No. 36/2009 tentang kesehatan sangat relevan dalam menanggulangi kasus jual beli organ tubuh, khususnya di Indonesia. Baik hukum Islam dan UU kesehatan sama-sama melarang dengan tegas. Sebab, perbuatan tersebut beresiko tinggi terhadap kesehatan seseorang, sebab organ tubuh seseorang yang sangat vital tidak akan berfungsi lagi apabila telah diambil untuk diperdagangkan. Dilihat dari perspektif Hukum Islam, penjualan organ tubuh manusia sama halnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, di mana Hukum Islam juga melarang dan mengharamkan organ tubuh manusia diperjual-belikan. Namun, dalam hukum Islam membolehkan dilakukan transplantasi terhadap organ tubuh manusia bagi orang yang secara sukarela tanpa imbalan apapun kepada orang yang memerlukannya. Ketentuan ini diperkuat pula oleh fatwa MUI yang menyatakan transplantasi organ tubuh manusia diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan atau 'haram' jika dilakukan transaksi jual beli. Dalam perkembangannya, dunia hukum Islam telah mereformulasi persoalan transplantasi dengan menawarkan konsep 'wakaf organ tubuh'. Sebagai perbandingan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan hukum Islam ialah dalam hukum Islam memberikan kelonggaran bagi umat manusia yang secara sukarela (tanpa imbalan apapun) untuk mentransplantasikan organ tubuhnya bagi orang yang sangat membutuhkan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 hal tersebut tidak diatur.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab Bakri. *Capita Selecta Hukum Medik*. 1998th ed. Bandung: Unisba, n.d.
- Ali, Zainuddin. "Hukum Pidana Islam, Cet. I." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2007.
- Al-Quran, Lajnah Pentashih Mushaf. "Al-Quran Dan Terjemahannya." *Bandung: CV Diponegoro*, 2005.
- Arofah, Aini Silvy. *Wakaf Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Barder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Bisri, Mohammad Cholil. *Menuju Ketenangan Batin*. Penerbit Buku Kompas, 2008.  
[https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=jxt\\_qM9t\\_5wC&oi=fnd&pg=PR8&dq=Cholil+Bisri,+Menuju+Ketenangan+Batin+&ots=Zb0J8TvcI5&sig=CPoKrB5PZsaRh6\\_URzDdaQG74TI](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=jxt_qM9t_5wC&oi=fnd&pg=PR8&dq=Cholil+Bisri,+Menuju+Ketenangan+Batin+&ots=Zb0J8TvcI5&sig=CPoKrB5PZsaRh6_URzDdaQG74TI).
- Davit Setiawan. "Organ Trafficking: Kanibalisme Modern Terhadap HAM Anak," 2014.
- Ekaputra, Mohammad. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. USU Press, Medan, 2010.

- “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penjualan Organ Tubuh,” n.d. Hanafiah, M. Jusuf, and others. “Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan Ed 4.” EGC. Accessed November 18, 2016.  
<https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=9vnO9z5CxK0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=M.Jusuf+Hanafiah+dan+Amri+Amir,+Etika+Kedokteran+dan+Hukum+Kesehatan&ots=KEERg6P51X&sig=eJldiRipjgzsMZagMSuCVtE8>.
- HannyRonosulistyo. *Malpraktek Secara Islami*. 1973rd ed. Bandung: Granada, n.d.
- Harjo Wisnuwardono. *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*. 2002nd ed. Malang: FH Universitas Brawijaya, n.d.
- Isfandyarie, Anny. *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*. Prestasi Pustaka Publisher, 2005.
- Jurnal of Medical Update. “Turisme Transplantasi Organ.” *PT Karimata Medika Indonesia* Agustus (2007).
- Laki, Yesenia Amerelda. “TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA.” *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 9 (2015).  
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10176>.
- Lamintang, P. A. F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh Dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Dan Kesehatan*. Bandung, Bina Cipta, 1986.
- Merdeka. “Terhimpit Hutang Bapak Tiga Anak Ini Jual Ginjalnya,” 2016.
- Nomor, Peraturan Pemerintah. “Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia,” 18.
- Nomor, Undang-Undang. “Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 144 (36).
- Pasaribu, Mertty, Muhammad Hamdan, and Rafiqoh Lubis. “PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.” *Jurnal Mahupiki* 2, no. 1 (2014).  
<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/7272/3026>.
- Republika, Mei 2005, Selasa edition.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, 1981.
- Tempo.Co. “Kisah Dahlan Iskan, Cangkok Hati Dan Taruhan Mati | Selebritas | Tempo.co.” *Tempo News*. Accessed December 13, 2016.  
<https://m.tempo.co/read/news/2012/03/01/219387262/kisah-dahlan-iskan-cangkok-hati-dan-taruhan-mati>.
- Trini, Handayani. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.